

Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia

Adhoma Apriliyani Nadirah¹, Salmawati Salmawati², Arfah Tjolleng³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: adhomahapriyani831@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk Memahamai dari status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan berbasis studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum. Kajian ini memusatkan perhatian pada hukum sebagai suatu sistem norma, sehingga analisis utama diarahkan pada penelaahan terhadap aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki status hukum yang sah dan hak-hak keperdataan yang dilindungi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum maksimal karena masih terdapat kendala administratif dan kurangnya sosialisasi yang menghambat akses anak terhadap status hukum dan hak-haknya dan Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjamin status sah anak serta hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kewarganegaraan. Namun, secara praktik, pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat hambatan administratif dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Rekomendasi penulis pada penelitian ini Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perlu menyusun regulasi teknis yang lebih jelas dan terpadu terkait status hukum anak hasil perkawinan campuran. Selain itu, perlu disediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan khusus oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perkawinan Campuran, Status Anak

Abstract:

This research aims to understand the status of children born from mixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and to identify and analyze the legal protection for children in relation to civil rights resulting from mixed marriages

according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. This study falls into the category of normative legal research, which uses a literature-based approach to various legal materials. This study focuses on law as a system of norms, so the main analysis is directed at examining the applicable regulations. The results of this research indicate that the status of children born from mixed marriages according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, has legal status and civil rights that are protected. However, in practice, this protection has not been optimal due to administrative obstacles and a lack of socialization that hinders children's access to legal status and their rights. Legal protection for children resulting from mixed marriages according to Law No. 1 of 1974 and Law No. 12 of 2006 guarantees the legal status of children and their civil rights, including the right to maintenance, education, and citizenship. However, in practice, its implementation has not been optimal due to persistent administrative barriers and weak coordination among related agencies. The author's recommendation in this research is that the government needs to simplify administrative procedures, improve legal socialization to the community, especially through the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Home Affairs, and the Population and Civil Registration Office. It is also necessary to formulate clearer and more integrated technical regulations regarding the legal status of children born from mixed marriages. In addition, legal aid services and special assistance need to be provided by Legal Aid Institutions (LBH).

Keywords: Child Protection, Mixed Marriage, Child Status

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang fundamental dan berkaitan erat dengan fase-fase utama mulai ada di dunia sampai meninggalkan dunia. Eksistensi manusia, baik secara sosial maupun hukum, tidak terlepas dari lembaga perkawinan, yang telah dianggap sebagai kebutuhan hakiki sejak zaman dahulu. Melalui perkawinan, terjalin hubungan hukum pada pria dan wanita untuk menjadi pasangan sah, Perkawinan berfungsi sebagai landasan pembentukan keluarga melalui hubungan kedua pihak tersebut yang memiliki golongan yang berbeda dar jenis kelamin, dengan harapan menciptakan keluarga yang di impikan. Hal ini sependapat dengan Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPerkawinan diartikan sebagai hubungan yang mengikat secara fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan.¹

¹ Fauzi Ramadhan, "Pengantar Ilmu Hukum."

Dalam ajaran Islam, juga menjelaskan tentang suatu peran penting bagi orang tua untuk menjamin kesejahteraan buah hatinya. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa· Ayat 9 Terjemahannya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar.

Pada firman, bertakwa kepada Allah, terutama bagi mereka yang khawatir meninggalkan keturunan yang lemah dan rentan secara ekonomi dan sosial. Kepedulian terhadap masa depan anak-anak yang terlantar, lemah, dan hidup dalam kemiskinan menjadi pengingat bagi para wali dan orang dewasa untuk selalu takut hanya pada Allah dengan menaati suruhan menjauhi semua yang berpotensi akan dosa. Lebih lanjut,² mereka juga wajib bersikap lemah lembut, berkata baik, dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak yang mereka asuh.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan anjuran pada agama.⁴ Berdasarkan penjelasan ini, tampak bahwa unsur agama suatu satu kesatuan ketika pelaksanaan perkawinan.⁵ Namun, peraturan perundang-undangan juga mengintegrasikan aspek agama dengan ketentuan hukum administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur perubahan penting terkait

² Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law."

³ Nuzul Fajrin and Fauzi Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri."

⁴ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

⁵ Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah, "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia."

⁶ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

usia minimum untuk menikah. Perubahan paling signifikan pada aturan tersebut tentang menetapkan usia minimum untuk menikah, baik untuk pria maupun wanita, pada usia 19 tahun. Penyesuaian ini merupakan tanggapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUNDANG-UNDANG-XV/2017, yang menyatakan bahwa persyaratan usia minimum 16 tahun bagi perempuan tidak sejalan dengan asas keadilan dan bertentangan dengan konstitusi.⁷

Mencegah pernikahan dini, serta memperkuat peran lembaga peradilan dalam mengawasi permohonan dispensasi nikah. Saat ini, setiap permohonan dispensasi nikah untuk anak di bawah berusia sembilan belas tahun wajib diajukan ke pengadilan dan hanya dapat dikabulkan jika terdapat alasan yang kuat dan bukti yang kuat.⁸ Hal ini bertujuan agar mengurangi angka pernikahan dini, yang berpotensi terhadap gangguan mental seorang anak dan cita-cita nya terutama anak perempuan.⁹

Dalam konteks hukum Indonesia, kedudukan hukum dan perlindungan anak yang lahir orang indonesia dan asing memerlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan perkawinan campuran memiliki akibat hukum yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan hukum sebelumnya, terutama jika perkawinan tersebut tidak dicatat secara resmi. Peraturan yang jelas mengenai perlindungan anak dalam situasi ini sangatlah penting. Secara umum, konsep anak menunjukkan hubungan antara pria dan wanita di mana anak dilahirkan oleh seorang ibu dan dapat diidentikkan dengan seorang ayah. Anak dipandang sebagai anugerah berharga anak dianggap sebagai karunia dari Tuhan dan arti simbol harapan untuk keluarga dalam membangun kehidupan sesuai dengan harapan, anak dibedakan menjadi dua golongan, yaitu anak sah dan anak luar kawin.

Ketentuan mengenai perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 57, perkawinan campuran diartikan sebagai pernikahan pada 2 orang yang berada dalam

⁷ Ramadhan, Asis, and Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands."

⁸ Ramadhan, *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*.

⁹ Muhammad Fauzi Ramadhan, Jannah, and Putera, "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?"

sistem hukum yang beragam di wilayah hukum Indonesia akibat perbedaan kewarganegaraan, Salah satu ciri dari perkawinan campuran adalah keterlibatan salah satu pihak yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Unsur-unsur yang membentuk perkawinan campuran meliputi: adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, keduanya berada di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda di wilayah Indonesia, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, serta salah satunya warga negara Indonesia.

Karena belum memiliki kapasitas hukum yang memadai, anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum dapat menjalankan tindakan hukum secara independen. Untuk itu, pelaksanaan hak dan kewajiban anak memerlukan keterlibatan pihak orangtua yang memiliki dasar hukum. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di menetapkan batas usia anak secara beragam bergantung pada bidang hukum yang menjadi acuannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, pengaturan mengenai status anak sah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 42, 43, dan 44. Mengenai dengan kedudukan anak secara hukum atas perkawinan campuran yakni perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memperkenalkan perubahan progresif, Khususnya dalam hal mempertegas ikatan hukum antara anak dan ibu kandungnya, Undang-Undang ini memberikan peluang Terdapat pengaturan yang memberikan peluang bagi anak dari perkawinan campuran untuk memegang kewarganegaraan ganda secara terbatas. Regulasi ini menjadi bentuk pengakuan yuridis yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum nasional.

B. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan dengan metode normatif untuk memahami secara mendalam perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia. Data dikumpulkan secara normatif melalui studi Pustaka dan studi dokumen dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, laporan kasus, serta dokumen resmi yang relevan terkait kekuatan hukum nota kesepakatan para pihak. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Setelah data terkumpul,¹⁰ analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan temuan secara mendalam dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pemahaman utuh mengenai secara mendalam kekuatan hukum nota kesepakatan para pihak sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek-aspek normatif secara menyeluruh.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam sistem hukum di Indonesia diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dari peristiwa tersebut timbul suatu

¹⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*.

¹¹ Qamar et al., “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods).”

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melakukan regenerasi sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acapkali justru membuat hubungan keluarga menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan menentukan kedudukan hukumnya.

Perkawinan yang dilangsungkan secara sah memiliki implikasi hukum terhadap status anak yang dilahirkan, yaitu memperoleh kedudukan sebagai anak sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika dibandingkan dengan rumusan ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terdapat perbedaan redaksional yang cukup signifikan. Rumusan dalam Pasal 250 BW menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan selama berlangsungnya suatu perkawinan secara hukum diakui sebagai anak dari suami dari ibu yang melahirkannya. Dengan demikian, hanya anak yang dilahirkan selama ikatan perkawinan yang diakui sah menurut hukum, dan sosok ayah sah ditentukan oleh status pria sebagai suami dari ibu anak tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa status seorang wanita sebagai ibu biologis dapat ditentukan secara hukum melalui proses persalinan. Berbeda halnya dengan status ayah biologis, yang tidak serta-merta ditetapkan apabila tidak terdapat ikatan perkawinan. Seorang pria yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan tidak secara otomatis diakui sebagai ayah anak tersebut secara hukum.

Konsekuensi dari prinsip ini tercermin dalam Pasal 287 BW, yang secara tegas melarang penyelidikan mengenai siapa ayah dari seorang anak luar kawin. Sebaliknya, penyelidikan mengenai identitas ibu dari anak luar kawin diperbolehkan dan diatur

dalam Pasal 228 BW, mengingat keberadaan ibu secara biologis dapat dibuktikan melalui kelahiran anak tersebut.

Menurut Hikmah Juwana Guru besar UI, “Anak dari perkawinan campuran memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tuanya, tergantung pada sistem hukum negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan anak mengikuti prinsip *ius sanguinis*, sehingga status anak dalam hukum Indonesia tetap sah jika diakui oleh orang tuanya.”

Tanggapan Penulis dari pernyataan Hikmahanto Juwana memberikan penekanan penting terhadap asas *ius sanguinis* sebagai dasar penentuan kewarganegaraan anak dalam hukum Indonesia. Penulis sependapat bahwa prinsip tersebut memberikan kejelasan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran, terutama dalam menjamin status kewarganegaraannya secara sah dan tidak menjadi *stateless*. Namun demikian, penulis juga menilai bahwa dalam praktiknya, pengakuan orang tua dan pencatatan kelahiran di instansi berwenang menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan agar anak tersebut memperoleh perlindungan hukum yang utuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 59 ayat (1) ditegaskan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh seseorang akibat menjalin atau mengakhiri perkawinan menjadi dasar hukum yang berlaku dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Ketentuan ini berperan penting terutama dalam konteks perkawinan campuran (antara WNI dan WNA). Penelitian normatif menunjukkan bahwa:

- a) Hukum publik dan hukum perdata yang berlaku bagi individu hasil dari perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan atau putusannya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa status kewarganegaraan menjadi landasan utama dalam menentukan sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu, baik dalam ranah publik seperti hubungan dengan negara,

maupun dalam aspek perdata seperti waris, perwalian, dan status keperdataan lainnya. Dengan demikian, perubahan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran membawa konsekuensi yuridis yang luas terhadap identitas .

- b) Dalam konteks perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek kewarganegaraan orang tua, yang menjadi dasar penentuan rezim hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai status anak dari perkawinan campuran mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak hasil perkawinan campuran tunduk pada hukum publik dan hukum perdata yang berlaku sesuai dengan kewarganegaraan yang diperolehnya. Artinya, kewarganegaraan yang disandang anak secara langsung menentukan sistem hukum yang akan mengatur hak dan kewajibannya, baik dalam konteks kenegaraan (seperti hak politik, perlindungan konsuler, dan kewajiban bela negara) maupun dalam konteks keperdataan (seperti hak waris, pengakuan keluarga, dan status keperdataan lainnya). Ketentuan ini menegaskan pentingnya pencatatan status kewarganegaraan anak secara sah agar tidak terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian status dalam praktik hukum nasional maupun internasional.

Penulis berpandangan bahwa pengaitan status anak dengan kewarganegaraan orang tuanya merupakan langkah logis dan sesuai dengan asas kepastian hukum serta kesesuaian yurisdiksi. Dengan demikian, anak tidak hanya diakui secara hukum oleh negara, tetapi juga dipastikan berada dalam kerangka hukum yang sesuai dengan identitas kewarganegaraannya.

Pasal 42 menegaskan bahwa anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, secara hukum diakui sebagai anak sah. Penegasan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan orang tua menjadi dasar utama dalam menentukan status hukum anak, khususnya dalam kaitannya dengan hak-

hak keperdataan seperti pewarisan, perwalian, pengakuan keluarga, serta hubungan hukum dengan ayah dan ibu kandungnya. Dengan diakuinya anak sebagai anak sah, maka ia memperoleh kedudukan hukum yang jelas dan setara di hadapan hukum, serta berhak atas perlindungan dan pengakuan dari negara maupun masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya keterikatan antara lembaga perkawinan dan perlindungan hak anak, serta memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dalam kerangka hukum yang sah tidak dapat disangkal atau dikesampingkan hak-haknya karena status perkawinan orang tuanya telah diakui secara resmi.

Penulis memandang bahwa ketentuan dalam Pasal 42 memberikan dasar yuridis yang kuat untuk menjamin status hukum anak sebagai anak sah, sepanjang kelahirannya terjadi dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara hukum. Norma ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam hal identitas hukum, kedudukan dalam keluarga, serta hak-hak keperdataan seperti waris, perwalian, dan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Berikut Implikasi hukum dari status anak dalam perkawinan campuran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kewarganegaraan:

- a. Dalam praktiknya, status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat mengikuti kewarganegaraan ayah maupun ibu, tergantung pada sistem hukum yang berlaku pada saat kelahirannya. Penentuan ini biasanya dipengaruhi oleh aturan administrasi kependudukan, kebijakan imigrasi, serta perbedaan prinsip hukum kewarganegaraan yang dianut masing-masing negara orang tuanya seperti asas keturunan (*ius sanguinis*) atau asas tempat lahir (*ius soli*). Selain itu, mekanisme pengakuan dan pencatatan anak, serta keputusan orang tua dalam menentukan identitas hukum anak, turut berperan dalam menetapkan status kewarganegaraannya.
- b. Status dan hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan, sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara. Hal ini mencakup hak atas identitas hukum, akses terhadap pelayanan negara, perlindungan konsuler, serta keterlibatan dalam sistem hukum

publik dan perdata. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan dalam peraturan kewarganegaraan, baik dalam bentuk revisi kebijakan, penggantian asas kewarganegaraan, atau penghapusan kewarganegaraan ganda, maka status hukum anak pun dapat mengalami perubahan. Perubahan ini dapat berdampak langsung terhadap pengakuan hukum atas kewarganegaraan anak, yang pada gilirannya juga memengaruhi hak-haknya sebagai subjek hukum, seperti hak atas pendidikan, hak kepemilikan, dan partisipasi dalam sistem kenegaraan. Dengan demikian, fleksibilitas hukum kewarganegaraan menuntut adanya penyesuaian administratif dan kesadaran hukum dari orang tua, agar hak anak tetap terlindungi secara optimal dalam situasi hukum yang dinamis.

Penulis menilai bahwa penyajian ini efektif karena menyederhanakan pemahaman atas aspek-aspek hukum yang saling berhubungan, khususnya dalam konteks kewarganegaraan dan perlindungan anak dalam perkawinan lintas negara. Format tabel juga memudahkan pembaca untuk melihat inti aturan secara ringkas namun tetap substansial.

Akan tetapi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan campuran, penerapannya di lapangan masih banyak menemui kendala tentang status anak. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan ribuan anak hasil perkawinan campuran belum memiliki status kewarganegaraan karena belum dilaporkan atau terlambat memilih kewarganegaraan. Ini menimbulkan risiko anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan, yang berdampak pada hak-hak sipil dan sosial mereka. Pemerintah berusaha memberikan kemudahan pencatatan kewarganegaraan, namun masalah ini menunjukkan ketidakefisienan perlindungan hukum yang ada saat ini.

Penulis berpandangan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti penyederhanaan prosedur administrasi dan fasilitasi pencatatan kewarganegaraan, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi teknis. Hal ini mencerminkan bahwa regulasi mengenai perkawinan campuran dan implikasi kewarganegaraan bagi anak,

khususnya dalam kerangka hukum kewarganegaraan nasional, belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kaitannya Hak-Hak Perdataan Hasil dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Beragam aspek hukum muncul dari dilakukannya peristiwa hukum berupa perkawinan campuran, diantaranya adalah status hukum perkawinan, status kewarganegaraan pasangan suami istri dan status hukum anak. Status hukum anak dalam perkawinan merujuk pada status anak apakah sebagai anak yang sah atau tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan perkawinan yang sah baik dalam pandangan hukum perdata Indonesia maupun menurut hukum Islam, dengan demikian status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda kewarganegaraan adalah anak yang sah.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan memiliki hak keperdataan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan sebagaimana diatur Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UNDANG-UNDANGD NRI 1945).

Hak-hak keperdataan anak dari perkawinan beda kewarganegaraan sama dengan anak pada umumnya yaitu hak atas pendidikan dan pemeliharaan, hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum, hak mengurus harta benda, hak mendapat waris, hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan dan hak kesehatan dan kesejahteraan.

Berikut penulis menguraikan perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya dengan hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Pemeliharaan dan pendidikan yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial, demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Kewajiban tersebut melekat pada kedua orang tua tanpa terkecuali, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan tidak boleh terabaikan akibat konflik atau perubahan status hubungan orang tua. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), yang menjadi asas utama dalam perlindungan anak menurut hukum nasional maupun internasional.¹² Menurut penulis bahwa, Pasal 45 tidak hanya menetapkan kewajiban orang tua, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak anak atas pengasuhan yang layak, pendidikan yang memadai, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak sebagai individu yang utuh dan bermartabat.¹³

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan yang berkaitan dengan akibat hukum dari perceraian, khususnya mengenai

¹² Buana et al., “Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar.”

¹³ Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, “The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law.”

hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa meskipun ikatan perkawinan telah putus karena perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka tidak ikut terhapus. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pemeliharaan, serta menanggung biaya hidup dan pendidikan anak demi kelangsungan tumbuh kembang anak secara wajar. Pemeliharaan yang dimaksud meliputi aspek fisik maupun psikologis anak, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan rasa aman. Sementara itu, kewajiban membiayai hidup dan pendidikan anak mengandung arti bahwa kedua orang tua wajib memastikan anak tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak dan berkelanjutan, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi masing-masing, ketentuan ini menunjukkan bahwa hak anak tetap dilindungi negara meskipun orang tuanya bercerai, dan perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh dan tanggung jawab finansial, pengadilan dapat menetapkan pengaturan yang terbaik bagi anak, berdasarkan pertimbangan atas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Menurut analisis penulis bahwa, Pasal 41 menjadi instrumen hukum penting yang menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus tetap menjadi prioritas, bahkan dalam situasi keluarga yang mengalami perpecahan atau disfungsi.

Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat mengenai status keperdataan anak, yaitu bahwa keabsahan status anak ditentukan oleh keabsahan ikatan perkawinan antara kedua orang tuanya. Dalam konteks perkawinan campuran, hal ini berarti bahwa selama perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak yang sah di mata hukum Indonesia.

Menurut penulis bahwa, Pasal 42 memiliki posisi strategis sebagai fondasi yuridis dalam menjamin bahwa anak hasil perkawinan campuran tetap memperoleh

perlakuan dan pengakuan hukum yang adil sebagai subjek hukum, tanpa memandang latar belakang kebangsaan orang tuanya.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, Artinya, kewarganegaraan menjadi faktor penentu terhadap sistem hukum mana yang akan diterapkan, termasuk dalam hal status hukum anak hasil perkawinan campuran. Dalam konteks anak dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), ketentuan ini mengandung makna bahwa status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan orang tua yang diperoleh melalui atau sebagai akibat dari hubungan perkawinan tersebut. Dengan kata lain, anak memperoleh hak kewarganegaraan secara turun-temurun (*ius sanguinis*) berdasarkan garis keturunan dari orang tuanya, yang pada saat perkawinan atau setelahnya telah memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan tertentu.

Menurut analisis penulis bahwa, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari suatu perkawinan atau putusnya perkawinan akan menentukan hukum yang berlaku, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan memiliki posisi penting dalam menentukan yurisdiksi dan perlakuan hukum terhadap individu, termasuk anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

D. KESIMPULAN

Status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki status hukum yang sah dan hak-hak keperdataan yang dilindungi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum maksimal karena masih terdapat kendala administratif dan kurangnya sosialisasi yang menghambat akses anak terhadap status hukum dan hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjamin status sah anak serta hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kewarganegaraan. Namun, secara praktik, pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat hambatan administratif dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

E. REFERENSI

Buana, Andika Prawira, Aan Aswari, Muh Fachri Said, and Muhammad Ya'rif Arifin. "Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar." *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.15>.

Fauzi Ramadhan, Muhammad. "Pengantar Ilmu Hukum," 2016.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah. "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2024): 169–80. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.52477>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Muhammad Fachri Said, and Syawal Amirul Syah. "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law." *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 252–66. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48903>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Miftahul Jannah, and Airlangga Putera. "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?" *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 236–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7725>.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2020.

Nuzul Fajrin, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024):

48–59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>.

Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods),” no. December (2017): 176.

Ramadhan, Muhammad Fauzi. “Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars” 1, no. 2 (2025): 1–7.

———. *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*. <https://Medium.Com/>, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. “Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands” 11, no. 3 (2022): 1904–9. <https://doi.org/10.35335/legal>.